

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPK PENGGANTI ANTAR WAKTU – PATTALASSANG DAN TOMBOLOPAO

36/PL.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 36/PL.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PATTALASSANG DAN TOMBOLOPAO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattalassang dan Tombolopao sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan.

- UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Arifin Nukman sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pattalassang dan Suhardi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tombolopao pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan; Mengangkat Saudara Abdul Malik, S. Ag., MM sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattalassang dan Saudara Yahya, S.Pd sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Tombolopao pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pattalassang dan Tombolopao sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 5 (Lima) Bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Maret 2018.